

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
DAN
SINGOSARI FM BREBES
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN PEMILU & PEMILIHAN MELALUI
MEDIA RADIO KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 211/K.Bawaslu- JT-06/HM.00.00/XI/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Singosari FM Brebes kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Wakro, S.IP., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Moh. Ibnu Mudzakar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Singosari FM Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari No.02, Pasarbatang, Brebes, Jawa Tengah.
- b. PIHAK KEDUA adalah Manager Singosari FM Brebes, berkedudukan di Jalan Veteran No.14, Kaumanbaru, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes.
- c. Bahwa Para Pihak dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Sosialisasi dan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilu & Pemilihan Melalui Media Radio Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Sosialisasi dan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilu & Pemilihan Melalui Media Radio Kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Singosari 1 Brebes yang beralamatkan di Jl. Veteran No. 14, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes.

Pasal 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.
4. Dalam hal telah ada kerja sama antar - PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Brebes pada hari Selasa, 17 November 2020 selanjutnya dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Wakro, S.IP

PIHAK KEDUA,



Moh. Ibnu Mudzakar